
KONFLIK KEPENTINGAN DI TAMAN NASIONAL KUTAI

Antara Ekonomi Politik Dan Politik Lingkungan¹

Muhammad Arifin²

Abstract

The study was carried out in the Kutai National Park, in the Teluk Pandan village which is one of the many villages in the area. The study is meant both to find out and to clarify how Kutai National Park has been discussed by those parties that have interests and how the implications of the discussions result in the emerging of conflict of interests and the changing of significance of the Kutai National Park. In the study, two methods/approaches were used: the “archaeological approach and the “genealogical approach”.

The study identified that the damages to the forests of Kutai National Park were not the main motives/concerns of the discourse but the competitions for obtaining the access towards forest resources and land within the Kutai National Park were the main motives which brought about social conflicts and conflicts of interests, both political and economic interests framed by certain policies.

Another result of the study is the fact that the discourses concerning Kutai National Park brought about a “political reciprocity” between the local government of East Kutai and the residents of Teluk Pandan village. Moreover, the discourses also brought about the changing of identity construction of Bugis community living in Teluk Pandan village.

Keywords: *conflict of interest, archaeological approach, genealogical approach, political reciprocity, colonization, enclave.*

Pendahuluan

Krisis lingkungan, terutama dalam sektor kehutanan sudah melanda hampir seluruh kawasan hutan di jagad bumi ini, tak terkecuali di Indonesia. Ada dua indikator yang menunjukkan fenomena krisis hutan tersebut yakni, *pertama*, kuantitas

¹ Disarikan dari Tesis S2 Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda.

(luas) dan kualitas (kemampuan daur ekologis) hutan semakin menurun. Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa krisis ini terjadi bukan hanya akibat gejala alam (kemarau, kebakaran dan erosi), akan tetapi lebih disebabkan oleh ulah manusia (eksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan) (Barry 1999:1-8; Lash & Urry 1994:293-305), atau karena adanya kebijakan perubahan peruntukan lahan/hutan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan (Barber dkk 1999:10-12). **Kedua**, berbagai konflik sosial yang terjadi selama ini antara berbagai pihak umumnya disebabkan oleh benturan kepentingan dan peluang memanfaatkan sumber daya hutan (Laksono dkk 2000:3), tak terkecuali di dalam kawasan konservasi atau taman nasional (lihat Jhamtani 1993:1-17).

Kedua indikator inilah yang menjadi alasan mengapa lingkungan/hutan secara umum dan Taman Nasional Kutai secara khusus menjadi tema perbincangan (wacana) yang tidak hanya bersifat universal (global) akan tetapi pada tataran lokalpun menjadi perbincangan. *Mengapa TNK diperbincangkan dan menjadi arena konflik kepentingan?* Inilah yang menjadi permasalahan utama dalam kajian ini.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Michael Foucault (Patton, dalam Austin-Broos (ed) 1987:226), yaitu pendekatan “*genealogi*” (*genealogical approach*), yaitu terkait dengan jejak/alur proses sejarah/asal-usul sesuatu. Sejarah yang dimaksudkan di sini bukan sejarah yang bersifat linier, dimana suatu peristiwa, orang atau apa saja yang dilihat dalam konteks kekinian adalah sesuatu yang terkait dengan masa lampau. Sebaliknya, sejarah yang dimaksudkan adalah melihat suatu peristiwa tertentu yang asing sama sekali dari masa lampau, atau masa sekarang yang asing bagi masa lampau. Apa yang ingin dilihat Foucault dengan metode genealoginya ini adalah suatu peristiwa tunggal dan mandiri dan tidak perlu dikaitkan antara satu dengan lainnya (lihat Sunardi 1996:134-135). Terkait dengan metode tersebut, maka hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan atau memilih suatu peristiwa atau praktek sosial tertentu, yaitu yang terkait dengan kebijakan pengelolaan hutan di Taman Nasional Kutai dalam beberapa *arena sosial* tertentu, dan dalam konteks waktu tertentu pula.

Praktek sosial yang dimaksudkan adalah berupa konflik. Baik berupa mobilitas massa, statemen/pernyataan, maupun berbagai tindakan lainnya yang berseberangan mengenai pengertian TNK. Di samping konflik, koalisi/kerjasama dalam upaya membangun pengertian tentang TNK juga menjadi bagian dari perhatian di sini sebagai salah satu bentuk wacana. Arena sosial yang dimaksudkan adalah institusi pemerintahan yang terkait dengan sektor kehutanan (Balai Taman Nasional Kutai, Dinas Kehutanan), media massa, buku-buku laporan, ruangan

seminar, dalam desa/kampung serta kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Taman Nasional Kutai. Sedangkan konteks waktu ditentukan sejak kebakaran hutan di Taman Nasional Kutai sejak tahun 1997/1998 hingga proses penyelesaian konflik mulai disepakati, yaitu tahun 2002.

Adapun informan yang saya pilih adalah komunitas Bugis yang tinggal di dalam dan sekitar Taman Nasional Kutai, pihak pemerintah (Balai Taman Nasional Kutai, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur), LSM, dan pemerintah daerah setempat. Untuk mendapatkan data-data dan informasi seputar wacana tersebut, wawancara mendalam terhadap informan yang dimaksudkan di atas merupakan salah satu cara mendapatkan data, selain mengambil dari berbagai sumber lain, misalnya dari media massa, dan berbagai sumber tertulis lainnya (wacana tulis).

Data-data inilah kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan perspektif kebudayaan dari Michael Foucault (Hall 2000:13), yaitu kebudayaan (makna/kekuasaan), atau kegiatan yang bermakna pada dasarnya diproduksi/dikonstruksikan di dalam wacana (*Nothing has any meaning outside of discourse*). Tepatnya, kebijakan (kebijakan TNK) saya lihat sebagai "*Teknologi Politik*" (*Policy as Political Technology*) (Shore & Wright 1997:29-34), atau kebijakan dapat dilihat dan dibaca sebagai suatu perangkat yang bersifat *retoris dan formasi diskursif* yang berfungsi *memberdayakan* masyarakat dan *membungkam* yang lain (Shore & Wright 1997:7).

Hasil dan Pembahasan

Taman Nasional Kutai sebagai kawasan yang terproteksi dari berbagai aktivitas manusia, pada kenyataannya telah menjadi kawasan yang diperebutkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan di dalamnya. Tepatnya, telah menjadi arena konflik/benturan kepentingan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai konflik tersebut berlangsung antara pihak BTNK beserta pemerhati lingkungan dengan masyarakat (etnis Bugis), antara BTNK dengan Pemerintah Daerah Kutai Timur, antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemkot Bontang dan antara sesama masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan TNK. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa konflik tersebut berlangsung karena dipicu oleh berbagai isu.

Pertama: *Isu Penguasaan/Penjarahan Lahan TNK*. Isu ini mengemuka setelah terjadinya kebakaran hutan TNK tahun 1997/1998. Pasca kebakaran hutan dalam kawasan TNK pada tahun tersebut, memunculkan berbagai spekulasi tanah. Ini disebabkan oleh warga Desa Teluk Pandan (etnis Bugis) secara khusus, mengklaim bahwa desa mereka bukan wilayah TNK, sebaliknya TNK yang masuk dalam wilayah desanya. Karena itu mereka merasa berhak membangun rumah, berkebun dan berladang di mana saja dalam wilayah desa mereka. Bahkan area bekas kebakaran sepanjang Jalan Poros Bontang-Sangatta dijadikan tanah kapling.

Oleh sebab itu, sejak pasca kebakaran hutan di dalam kawasan TNK, keberadaan/status TNK kembali marak dibicarakan oleh berbagai pihak terutama BTNK dan berbagai LSM (lokal, nasional, dan internasional). Baik lewat media massa (Koran), terlebih dalam setiap seminar atau lokakarya yang bertemakan lingkungan (hutan). *European Wildlife Preservation Coalition (EWPC)* merupakan salah satu LSM yang berkedudukan di Belanda secara terang-terangan menyatakan akan memboikot hasil bumi Kaltim (batubara, migas, pupuk dan kayu) jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah-langkah penyelamatan hutan TNK dari kegiatan *perambahan liar* (*Kaltim Post*, 19 Januari 2000).

Kedua: *Isu Ekologi (Perlindungan Keanekaragaman)*. Taman Nasional Kutai terbentuk berdasarkan ratifikasi/kesepakatan dengan PBB (United Nations Biodiversity Convention) mengenai perlindungan *biodiversity* (SK Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982), selain perjanjian dengan Ramsar Convention dan CITES. Kesepakatan inilah yang dijadikan dasar mengapa semua taman nasional, tak terkecuali Taman Nasional Kutai diproteksi dari berbagai aktivitas/tindakan manusia yang memungkinkan kerusakan/terganggunya ekosistem yang dilindungi tersebut. Dapat dikatakan, kawasan ini merupakan kawasan terlarang terutama pada area tertentu (Zona Inti Taman Nasional). Sebagaimana diatur dalam UUPK No. 5 Tahun 1967 pasal 33: 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Zona Inti Taman Nasional; 2) Perubahan terhadap Zona Inti Taman Nasional sebagaimana dimaksud ayat 1, meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Zona Inti Taman Nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; 3) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional (TN), taman hutan raya (THR) dan taman wisata alam (TWA). Aturan ini dapat pula kita lihat dalam UUPK No.41 Tahun 1999.

Mengapa kawasan tersebut dijadikan Taman Nasional Kutai? Taman Nasional Kutai sebagai salah satu kawasan pelestarian alam berdasarkan UU No.5 Thn 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 1 point 13 dan 14, hal: 5 dan Bab VII pasal 29 hal:16, memiliki ciri-ciri khas tertentu yang dianggap memiliki ekosistem asli. Ciri-ciri khas yang dimaksudkan adalah kawasan ini memiliki lebih dari 500 spesies pohon, baik sejenis kayu Ulin (*Eusideroxylon*), maupun spesies pohon dipterocarp. Sedangkan jenis mamalia, 73 jenis mamalia Borneo yang ada separo diantaranya terdapat di dalam kawasan ini, misalnya orang Utan (*Pongo pygmaeus*) dan Bekantan (*Nasalis Larvatus*). Perlindungan satwa langka ini dikuatkan dengan dikeluarkannya SK. Menteri Kehutanan No. 301/Kpts-II/1991 (lihat Informasi Tentang Taman Nasional Kutai, 4 Mei 2001, hal. 1-17).

Akan tetapi pada kenyataannya setelah kebakaran hutan TNK, kondisi TNK semakin rusak dan flora dan fauna yang dilindungi semakin mengalami kerusakan.

Pada saat inilah “isu ekologi” (perlindungan biodiversity) kembali marak diperbincangkan oleh pihak BTNK dan pemerhati TNK.

Ketiga: *Isu Perubahan Tataguna Lahan TNK (Pelepasan Sebagian Kawasan TNK)*. Setahun setelah terjadinya kebakaran hutan TNK 1997/1998, yaitu pada tahun 1999 terjadi pemekaran Kabupaten Kutai yang secara tidak langsung juga menjadi ancaman keutuhan/kelestarian kawasan TNK. Mengapa dianggap sebagai ancaman? Karena dua dari empat wilayah administratif hasil pemekaran (berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999), yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (wilayah administratif lainnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat) berusaha mengambil sebagian kawasan TNK sebagai kawasan pengembangan wilayah kota dan pembangunan ekonominya, terutama Kabupaten Kutai Timur. Secara kebetulan, setelah terbentuknya hasil pemekaran tersebut hampir seluruh kawasan TNK (80%) masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur, dan sisanya merupakan wilayah administratif Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang.

Upaya pengambilalihan (perubahan tataguna sebagian kawasan TNK) secara terang-terangan terlihat ketika terpilihnya pelaksana harian (Plh) Bupati Kutai Timur. Meskipun hanya sebagai kepala pemerintahan sementara, akan tetapi masalah pembangunan dan kebijakan di dalam wilayahnya sudah menjadi tanggung jawabnya sampai terpilih menjadi Bupati Definitif Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, atas semangat otonomi daerah (berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999) dengan mengacu pada “*Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)*” (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997, atau penjabaran dari UU. No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur membuat Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), yang di dalamnya termuat upaya pemanfaatan areal TNK (berdasarkan UUNo.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Agar RUTR ini dapat terwujud, maka diusulkanlah kepada Menhutbun (melalui Gubernur Kaltim) pelepasan sebagian wilayah TNK, yaitu sebanyak 15.000 ha. Ide pelepasan sebanyak 15.000 ha ini, menurut Plh. Bupati Kutai Timur, disamping sebagai solusi pemecahan masalah di TNK, juga untuk dijadikan kawasan budidaya non-kehutanan (KBNK). KBNK ini diperuntukkan bagi perluasan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Kutai Timur, untuk kepentingan perkebunan, perikanan dan pemukiman. Program pembangunan dimaksudkan dirumuskan dalam “*Filosofi Gerdabangagri*” (*Kaltim Post*, 2-6 April 2002).

Program pembangunan tersebut nampaknya memang ideal dan sangat mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya, akan tetapi

permasalahan mendasar yang ditakutkan oleh sebagian kalangan, terutama oleh pemerintah pusat (dalam hal ini BTNK), LSM pemerhati Lingkungan (Nasional dan International), LSM lokal, dan sebagian kelompok peduli TNK adalah justru ide/program pembangunan tersebut mengancam keutuhan dan kelestarian kawasan Taman Nasional Kutai. Terlebih lagi ide itu dibarengi oleh kebijakan pendefinitifan empat desa di dalam wilayah TNK, serta adanya upaya melepaskan 15.000 ha kawasan TNK yang dimaksudkan untuk mendukung ide "*Filosofi Gerdabangagri*".

Oleh karena itu, munculnya gagasan pelepasan kawasan TNK ternyata melahirkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pihak BTNK dan LSM-Lingkungan di satu sisi menentang rencana Bupati Kutai Timur tersebut. Mereka menganggapnya sebagai suatu cara sistematis untuk menghancurkan kawasan TNK dan sebagai upaya mencari dukungan politik (saya menyebutnya koalisi) oleh Plh Bupati Kutim agar bisa menjadi Bupati Definitif.

Meskipun Plh Bupati Kutim menolak ditengarai mencari dukungan politik atas usulan pelepasan kawasan TNK seluas 15.000 ha, akan tetapi dia secara terang-terangan mengaku bahwa ide tersebut tidak lain untuk membela sekitar 13.500 warga/masyarakat yang ada dalam kawasan tersebut, sekaligus untuk menyelesaikan masalah di TNK (*Suara Kaltim*, 23 Nopember 1999). Dia boleh saja berkelit dengan berbagai tuduhan yang ada, tetapi jika dikaitkan dengan dukungan politik dari salah satu organisasi kemasyarakatan dari Sulawesi Selatan (KKSS), tuduhan-tuduhan yang muncul sebelum dan setelahnya bukannya tidak beralasan. Mengapa? Karena kawasan yang akan dilepaskan terdapat empat desa definitif (Desa Sangatta Selatan, Desa Sangkimah, Desa Singageweh, dan Desa Teluk Pandan) yang hampir keseluruhannya adalah etnis Bugis (Warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan), atau 99% dari 13.500 penduduk dari empat (4) desa tersebut (*Kaltim Post*, 24 Januari 2000). Terlebih lagi, ketika dukungan datang dari seorang tokoh (ketua) KKSS Kaltim sekaligus Anggota DPR-RI (*Kaltim Post*, 3 Maret 2000), orang semakin yakin bahwa gagasan pembelaan yang dimaksudkan olehnya tidak lain sebuah bentuk *koalisi* dan *resiprositas* (lihat Ekeh 1974:52-53,205-206; Blau 1964:17-17, 26-27, 92-95, 313-314,336), antara masyarakat dari empat desa yang dimaksud (Orang Bugis-KKSS), dan Plh Bupati Kutim sebagai calon Bupati Kutim Definitif. Di sini terlihat jelas bahwa dukungan itu akan ada dan diberikan kepadanya jika memenuhi keinginan masyarakat, yaitu menyelesaikan masalah di TNK.

Keempat: *Isu Pemekaran Desa Teluk Pandan: Persaingan "membeli" Legitimasi Pembangunan.* Pemekaran Desa Teluk Pandan menjadi tiga desa (dua diantaranya adalah Desa Persiapan Suka Damai dan Suka Rahmat), tidak lain merupakan kelanjutan dari program pembangunan dan pengembangan wilayah yang dicanangkan oleh Plh Bupati Kutai Timur. Akan tetapi kebijakan ini justru semakin menambah suhu konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan di dalam

kawasan TNK. Dari kasus ini aktor/pelaku konflik juga semakin bertambah. Jika sebelum pemekaran Desa Teluk Pandan pelaku konflik adalah antara Pemda Tingkat II Kutai Timur (yang berkoalisi dengan warga Desa Teluk Pandan [Etnis Bugis]) dengan BTNK. Sekarang konflik pun terjadi antara sesama warga masyarakat di dalam Desa Teluk Pandan dan di dalam kedua desa hasil pemekaran (Desa Suka Damai dan Suka Rahmat) (konflik pro dan kontra untuk bergabung dengan Pemkot Bontang). Tak ketinggalan konflik antara Pemda Tingkat II Kutai Timur dengan Pemerintah Kotamadya Bontang.

Berbagai pihak yang melihat fenomena konflik dari sisi permukaan saja berpendapat bahwa mereka mau bergabung dengan Kotamadya Bontang karena ketiga desa tersebut lebih dekat dari Bontang ketimbang Sangatta (Ibu Kota Kutim). Dari sisi geografis, Desa Teluk Pandan memang lebih dekat (perkembangannya mengarah) ke Kotamadya Bontang, atau berbatasan dengan Kota Bontang. Karena itu mereka lebih memilih berbelanja ke pasar Bontang daripada ke Sangatta. Dari sisi administrasi, sebelum adanya pemekaran Kabupaten Kutai tahun 1999, Kota Sangatta secara keseluruhan dan Desa Teluk Pandan secara khusus masuk ke dalam wilayah administrasi Bontang, bahkan KTP sebagian besar warga Desa Teluk Pandan masih dari Bontang. Gejala ini cukup beralasan jika mereka lebih merasa sebagai warga Bontang ketimbang Sangatta (Kutai Timur). Dari segi administrasi memang masuk wilayah Kutai Timur, akan tetapi dari segi sosial budaya dan historis, keterikatan dengan Kota Bontang cukup tinggi. Bukan lantaran berbatasan atau berdekatan, akan tetapi bangunan-bangunan sosial yang ditata selama ini, baik dari segi kekerabatan, maupun dari segi relasi sosial telah tertanam di Bontang. Mengapa? Karena sebelum mereka tinggal di Desa Teluk Pandan justru mereka tinggal di Bontang. Bahkan sebagian besar keluarga mereka masih tinggal di kota tersebut.

Akan tetapi, apakah alasan geografis atau alasan historis dan sosial-budaya yang menjadi motif utama lahirnya konflik (mobilisasi massa), atukah karena alasan bergabung dan tidak bergabung dengan salah satu administrasi pemerintahan, bukanlah merupakan alasan yang sesungguhnya. Gejala ini terlalu bersifat *politis praktis* untuk bisa dilakukan oleh masyarakat awam yang selama ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kebun coklat dan kebun pisang. Mereka hanya menghabiskan waktu dengan kampak dan parang di dalam kebunnya sehingga wajar saja, pada saat dimobilisasi parang dan kampakpun juga ikut bersuara.

Jika mengaitkan dengan rencana/program pembangunan yang diupayakan kedua pemerintah daerah tersebut, maka saya melihat peristiwa ini lebih dari sekedar kamufase (tameng) dari kedua pejabat pemerintahan yang mencoba meraih simpati dari warga ketiga desa tersebut. Bupati Kutai Timur dengan program pembangunan "*Filosofi Gerdabangagri*" masih sangat membutuhkan dukungan warganya. Bahkan

yang lebih utama adalah, pemekaran Desa Teluk Pandan merupakan rencana besarnya untuk menjadikan Desa Teluk Pandan sebagai Ibu Kota Kecamatan Teluk Pandan (rencana desanya terdiri dari Desa Sangkimah, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Singageweh, Suka Damai, dan Suka Rahmat).

Sebaliknya Pemkot Bontang saat ini melakukan penataan ulang wilayahnya, baik dari segi perluasan wilayah, kependudukan dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan ekonomi, dan di sinilah permasalahan-permasalahan sebagaimana telah saya sebutkan di atas terakumulasi. Misalnya, ketika Pemkot Bontang (tahun 2001) lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan sarana dan prasarana jalan serta pengembangan kota, mereka diperhadapkan pada kendala keterbatasan lahan. Salah satu cara mengatasinya adalah harus mengembangkan ke luar atau mencari lahan lainnya (pada tahun 1991 kawasan TNK dikurangi seluas 1300 ha untuk perluasan wilayah Kota Bontang dan pada tahun 1997 dikurangi lagi 25 ha untuk kepentingan yang sama). Karena TNK masuk wilayah Kutai Timur, pengurangan wilayah TNK untuk kepentingan perluasan Kota Bontang tidak bisa dilakukan lagi. Begitu pula dengan Desa Persiapan Suka Damai, Desa Suka Rahmat dan Desa Teluk Pandan yang merupakan wilayah Administrasi Kutim tidak bisa dijadikan kawasan pengembangan Kota Bontang. Pada saat situasi sulit ini dihadapi oleh Pemkot Bontang, konflik warga itu terjadi.

Oleh sebab itu berbagai pihak beranggapan bahwa gejala itu muncul akibat ada provokasi dari Pemkot Bontang agar menolak masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur dan memilih masuk wilayah Kotamadya Bontang. Tudingan ini bisa saja dibenarkan jika dikaitkan dengan rencana perluasan wilayah Bontang yang mengalami kesulitan karena terganjal oleh batas-batas wilayah administratif dengan Kutim. Apalagi adanya pengakuan beberapa warga Desa Teluk Pandan yang mengatakan bahwa Pemkot Bontang bersedia memenuhi keinginan warga Desa Teluk Pandan untuk mendapatkan penerangan listrik yang selama ini dipermasalahkan karena dihalang-halangi oleh BTNK. Pemkot Bontang juga berjanji membuat terminal bus antar kota di Desa Teluk Pandan, dengan syarat warga Desa Teluk Pandan akan bergabung dengan Kotamadya Bontang.

Meskipun konflik ini hampir menelan korban jiwa dan berlarut-larut, tetapi akhirnya dapat diselesaikan dengan melibatkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sebagai pihak ketiga beserta anggota Dewan. Kedua pemimpin pemerintahan dipertemukan untuk mencapai kata sepakat. Begitu pula para tokoh masyarakat (Etnis Bugis) dari masing-masing warga desa yang terlibat, beserta tokoh masyarakat dari Bontang dan Sangatta. Kesepakatannya, yaitu Desa Teluk Pandan, Desa Suka Damai dan Desa Suka Rahmat tetap menjadi wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur. Kesepakatan lain yaitu Pemkot Bontang yang membangun Pelabuhan Udara, sehingga tidak perlu membangun Pelabuhan Laut

sebagaimana telah direncanakan. Sebaliknya Pemda Kutim yang membangun Pelabuhan Laut.

Permasalahannya di sini adalah bukan soal akan kemana masyarakat dari tiga desa tersebut mau bergabung, atau bagaimana kesepakatan itu terwujud, akan tetapi lebih pada konflik warga tersebut merupakan cerminan dari *konflik politik* atau *persaingan* Pemkot Bontang dan Pemda Kutai Timur dalam upaya “*membeli*” legitimasi pembangunan.

Kelima: *Isu Berebut menguasai/mengelola (anggaran) TNK.* Jika sebelumnya saya uraikan bahwa konflik yang terjadi antara pihak BTNK dengan Pemda TK.II Kutai Timur, dan antara Pemkot Bontang dengan Pemda Kutai Timur pada dasarnya bermuara pada *dalih pembangunan*, maka pada bagian berikut ini, saya akan memaparkan isu konflik yang lain.

Taman Nasional Kutai bukan hanya sebuah kawasan yang dapat memberikan *keuntungan ekonomi* jika dilihat dari sisi tersedianya sumberdaya alam (lahan, hutan, batubara, minyak bumi dan banyak yang lainnya). Akan tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi dari sisi pengelolaannya. Mengapa? Sebab keberadaan kawasan ini mendapat alokasi anggaran/pendanaan khusus.

Selama dua tahun anggaran pengelolaan TNK, yaitu tahun anggaran 1999/2000 Rp 1.637.536.137 dan tahun anggaran 2000/2001 sebanyak Rp 1.825.603.922. Berarti total dana yang dikelola pihak BTNK untuk pelestarian keanekaragaman hayati TNK yaitu sebanyak Rp 3.463.140.059. Jumlah ini cukup fantastis dan begitu menggiurkan berbagai pihak berkonflik. Jumlah ini belum termasuk pengelolaan wisata alam TNK dan dana-dana lainnya yang bersumber dari berbagai pihak, misalnya uang jalan (pelicin) yang sering diterima oleh pihak “Jagawana”, seandainya ada truk yang memuat/mengeluarkan kayu dari dalam kawasan TNK.

Meskipun anggaran tersebut dialokasikan untuk tujuan-tujuan yang khusus pula, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak demikian. Sebagai contoh, dalam alokasi anggaran untuk kegiatan fisik disebutkan pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana TNK (papan pengumuman/peringatan), akan tetapi hingga sekarang belum terganti. Begitu pula dengan pendanaan untuk kegiatan tata batas (*enclave*), justru didanai (pemagaran) oleh seluruh perusahaan yang ada dalam wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur (Sesuai SK. Bupati Kutim No. 183 Tahun 2001, terdapat 40 perusahaan). Sedangkan ada dana dalam bentuk uang, yaitu sebanyak Rp 343.000.000 yang dikucurkan oleh Dephut (SPK Dirjen PKA No. 830/DJ-V/LH/2000 tanggal 20 November 2000). Setelah itu, Pemda Kutim mengusulkan dana tambahan sebanyak Rp 244.490.000. Lalu kemana dana alokasi anggaran pengelolaan TNK yang sebanyak Rp 3.463.140.059 seandainya tidak dialokasikan untuk tujuan pengelolaan TNK? Setahu saya, dalam media lokal dan

nasional dan dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pihak pemerhati TNK, masalah anggaran TNK (baik jumlah, peruntukan dan sumber) tidak pernah dipermasalahkan. Bagi saya hal itu ditutupi oleh isu penjarahan, dan pengkaplingan (kolonisasi) lahan TNK oleh warga Desa Teluk Pandan (Etnis Bugis).

Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketidakharmonisan hubungan antara pihak BTNK dan Pemkot Bontang dengan Pemda Kutim saya melihatnya sebagai suatu persaingan untuk memperebutkan/menguasai TNK (termasuk mengelola dana TNK). Isu konflik ini memang nampak samar-samar (*disamarkan*) oleh isu-isu yang lainnya, termasuk dalih pembangunan. Perebutan ini terjadi bukan hanya disebabkan oleh perubahan fisik (luas) TNK, akan tetapi adanya perubahan dalam bidang administrasi pemerintahan karena adanya pemekaran wilayah (*Otonomi Daerah*).

Sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dalam pasal 10 yang berbunyi: “daerah memiliki wewenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan”. Kewenangan yang dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi (lihat Haeruman Js 1999:1-14). Begitu pula UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, juga memberikan peluang/peranan pemerintah daerah dalam pendanaan pengelolaan taman nasional. Pendanaan yang dimaksudkan dapat bersumber dari pendapatan asli daerah (termasuk retribusi masuk wisata alam taman nasional dan ijin usaha wisata), dan dari dana alokasi khusus, yaitu dana reboisasi (DR), disamping bersumber dari dana pengelolaan sumberdaya alam di daerah yang bersangkutan (lihat Hamarung 1999:1-10).

Dari kedua undang-undang di atas (sebagai satu paket dalam mendukung program otonomi daerah), secara jelas terlihat bahwa pihak Pemda Kutim memiliki kewenangan yang besar dan luas dalam menentukan nasib TNK. Alasannya, TNK secara administratif masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Jika ada usulan Pemda Kutim ke Dephut untuk melepaskan 15.000 ha kawasan TNK untuk program pengembangan dan pembangunan ekonomi wilayahnya, tidak lain karena ada dasar hukumnya. Bahkan pihak Dirjen KSDA (atasan BTNK) sebagai pihak yang paling berwewenang menjaga keutuhan TNK justru mengabulkan permohonan tersebut. Tetapi mengapa pihak BTNK justru bersikeras menentang usulan tersebut, bahkan berusaha mencari dukungan dari beberapa LSM-Lingkungan dan pemerhati TNK untuk menggagalkan rencana penyelesaian konflik BTNK dengan masyarakat dan Pemda Kutim?

Bagi pihak BTNK nampaknya ada ketakutan kewenangan dalam pengelolaan kawasan TNK berkurang karena berbagi dengan pihak Pemda Kutim. Bahkan ada kemungkinan kewenangan tersebut hilang. Jika hal itu terjadi, berarti pihak BTNK tidak akan menerima/mengelola dana sebanyak Rp 3.463.140.059 setiap dua tahun

anggaran. Pihak BTNK juga akan kehilangan pemasukan dari sektor pariwisata yang diperkirakan Rp 100.000.000 setiap tahunnya.

Kesimpulan

Mengacu pada apa yang telah saya paparkan di muka, saya akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam perbincangan mengenai kebijakan TNK, ada dua isu utama yang diperbincangkan dan saling berbenturan, yaitu *isu ekologi/ politik lingkungan* (perlindungan keanekaragaman hayati), dan kedua adalah *isu ekonomi/ekonomi politik (bertopeng pembangunan/kesejahteraan sosial)*. Kedua isu besar ini dikemas dalam satu kata “*kebijakan*” (kebijakan pengelolaan TNK). Kedua isu ini di dalamnya terkandung berbagai isu-isu konflik lainnya (sebagaimana telah saya paparkan di muka).

Implikasi lebih lanjut dari perbincangan tersebut adalah terbentuknya dua pola hubungan/interaksi sosial yang terkait dengan upaya akses sumberdaya lahan/hutan di TNK. Kedua pola hubungan/interaksi sosial yang saya maksudkan adalah munculnya *konflik kepentingan dan kerjasama/kooperatif (koalisi)*. Berlangsungnya *konflik* dan *harmoni (koalisi)* sebagai sebuah wacana, pada dasarnya adalah suatu proses menuju pada perubahan makna/kekuasaan atas TNK. Di satu sisi proses ini berusaha memapankan (*melanggengkan kekuasaan*), dan pada sisi lainnya justru merupakan proses pembungkaman (*delegitimasi/dekonstruksi*) makna/kekuasaan: kekuasaan atas wacana Taman Nasional Kutai. Jika sebelumnya pihak BTNK sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atas wacana TNK, sekarang justru *Pemda Kutai Timur dan Etnis Bugis* sebagai pembentuk wacana atas TNK. Lebih tepatnya saya sebut sebagai *kolonisasi* Taman Nasional Kutai. Wajar saja jika Etnis Bugis yang dulunya dipandang sebagai pendatang liar, bukan orang asli Kaltim, penjarah, perampas dan perusak Taman Nasional Kutai, kini diamini mengklaim “TNK” (*Taman Nasional Kutai*) menjadi “TNK” (*Tanah Nenek Kami*). Begitu pula dengan Pemda Kutai Timur, yang ingin “TNK” tidak dijadikan lagi sebagai murni kawasan tempat berlindungnya “*Orang Utan*” dan beragam jenis hewan dan tumbuhan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan “*Agrobisnis*”.

Daftar Pustaka

- Austin-Broos, Diane J (ed). 1980. *Creating Culture. Profile in the Study of Culture*. London: Allen & Unwin Press.
- Blau, Peter M. 1964. *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Wiley & Sons.
- Barber, Victor, *et. al.* 1999. *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat Jakarta: YOI*.

- Barry, John. 1999. *Environment and Social Theory*. Routledge Introduction to Environment. London & New York: Routledge.
- Ekeh, Peter P. 1974. *Social Exchange Theory*. The Two Traditions. London: Heinmann.
- Haeruman Js, Herman. 1999. *Kebijaksanaan Pembangunan Taman Nasional Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Timur, Manado, 23- 26 Agustus 1999, hlm.1-8.
- Hamarung, Rapiuddin. 1999. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Kawasan Taman Nasional (Tinjauan Dari Aspek UU No. 22 Tahun 1999)*. Makalah Disampaikan dalam Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Timur, Manado, 23-26 Agustus 1999, hlm.1-6.
- Hall, Stuart (ed). 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications.
- Laksono, P. M, et. al. 2000. *Perempuan di Hutan Mangrove: Kearifan Ekologi Masyarakat Papua*. Yogyakarta: Galang Press.
- Lash, Scott, dan Urry, John. 1994. *Economies of Sign & Space*. London: Sage Publication Ltd.
- Shore, Cris, dan Wright, Sue. 1996. "Colonial Gaze To Critique of Policy: British Anthropology in Policy & Practice". Dalam Sutlive, Vinson H, dan Hamada, Tomoko (eds). *The Global Practice of Anthropology*. Studies in Third World Societies. Publication Number Fifty-Eight. Virginia, USA: Department of Anthropology College of William and Mary.
- Sunardi, ST. 1996. *Nietzsche*. Yogyakarta: LKiS.

Media Massa

Kaltim Post, 19 Januari 2000.

Kaltim Post, 24 Januari 2000.

Kaltim Post, 3 Maret 2000.

Kaltim Post, 2-6 April 2002.

Suara Kaltim, 23 Nopember 1999.